



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Persetujuan DPR dan prosesnya terkait pengangkatan dan pemberhentian
Kapolri ataupun Panglima TNI**

- Pemohon** : Prof. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Amar Putusan** : 1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 17 Desember 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai Pemohon IV selanjutnya disebut Para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*), yang juga berprofesi masing-masing sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Staf Pengajar Hukum Tata Negara, serta Staf Pengajar Hukum Tata Negara dan Peneliti. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Menurut Para Pemohon, dianutnya sistem pemerintahan presidensial menjadikan Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan personil pemerintahannya, tanpa harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lainnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun hak prerogatif Presiden pembatasannya hanya dapat dengan tegas diatur di dalam UUD 1945 seperti pengangkatan duta oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan di luar UUD 1945 atas hak prerogatif Presiden harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon berpendapat, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya yang mengatur persetujuan dan pelibatan DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri atau Panglima TNI, adalah bertentangan dengan UUD 1945. Jika tidak dibatalkan, maka Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional atas perlindungan kepastian hukum yang adil, dikarenakan hak-hak Presiden dari seluruh warga negara Indonesia (termasuk Para Pemohon) tidak lagi sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh UUD 1945, Presiden yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak dapat lagi menentukan Kepala POLRI dan Panglima TNI, tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain (*in casu* DPR);

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* merupakan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Menurut Mahkamah, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai pengajar dan peneliti tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak mendalilkan bentuk kerugian dari haknya yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan secara spesifik oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan tidak menerangkan pula hubungan kausalitas antara Undang-Undang yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon II. Terkait dengan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai pembayar pajak (*tax payer*), Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon IV sebagai aktivis anti korupsi pada badan hukum privat yang sangat peduli dalam isu korupsi di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART ICW, tempat Pemohon IV bekerja, bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU *a quo*, setelah memeriksa dengan saksama permohonan, bukti surat/tulisan, dan ahli yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan pemerintah dan ahli yang diajukan pemerintah, serta Keterangan Pihak Terkait dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh kepala negara baik Raja, Presiden, atau kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya terutama bagi sistem yang menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan negara. Adapun sebelum adanya perubahan UUD 1945, praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih cenderung pada *executive heavy*. Meskipun UUD 1945 sebelum perubahan tidak memberikan bobot kewenangan lebih kepada kekuasaan eksekutif, setelah perubahan dianut sistem *checks and balances* (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepalapemerintahan (*head of government*).

Bahwa terkait dengan hak prerogatif Presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif Presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif Presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Kontrol terhadap Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR.

Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehinggaberdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya.